



PUTUSAN

Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Kading, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Mauleng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Palopo, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat kediaman di Jalan Maggarai No. 40 A, RT 02/ RW 01, Lorong Losmen Murni, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 18 Oktober 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2002 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/14/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bertanggal 06 Maret 2002;

2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;
 - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Uni;
4. bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpisah tempat tinggal namun kembali rukun hingga puncaknya terjadi pada akhir bulan Oktober 2013 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini sudah mencapai 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/14/III/2002 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 6 Maret 2002, telah dimeteraikan dan telah disesuaikan dengan aslinya (P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat hanya menantu;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Februari 2002;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang kebi 12 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka berbohong;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat jarang memberikan nafkah keada Penggugat;
- bahwa Saksi tidak tahu pula soal Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2013;
- bahwa setahu Saksi, pada mulanya Tergugat pergi merantau ke Kendari;
- bahwa selama di perantauannya, Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke kampung untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya;
- bahwa sudah 5 (lima) tahun lebih Tergugat tidak ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Februari 2002;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang kebi 12 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Saksi tidak pernah pula melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka berbohong;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat jarang memberikan nafkah keada Penggugat;
- bahwa Saksi tidak tahu pula soal Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2013;
- bahwa setahu Saksi, pada mulanya Tergugat pergi merantau ke Kendari;
- bahwa selama di perantauannya, Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke kampung untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya;
- bahwa sudah 5 (lima) tahun lebih Tergugat tidak ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakili kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2013, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/14/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 6 Maret 2002, merupakan akta autentik, telah di-*nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya serta menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada saksi yang melihatnya, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat yang kemudian tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2013 dan tidak diketahui keberadaannya, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya telah muncul friksi-friksi dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan, tidak ada lagi kecocokan, tidak saling memperhatikan, tidak saling mencintai dan menyayangi, dan tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk melanggengkan perkawinan.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perginya suami dan tidak lagi diketahui keberadaannya sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu dapat diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab al-Anwar, Juz II: 55 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز اثباتها بالبينة

Apabila Tergugat mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I, M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp409.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp525.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2019/PA.Wtp